

6.1 Kesimpulan

Didalam hal ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari penelitian ini, serta memberikan saran kepada pihak RU DENIM dalam seksi keamanan dan ketertiban RU DENIM di Kota Pekanbaru sebagai bahan untuk memberikan masukan lebih baik dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran RU DENIM Dalam Menanagani Pengungsi di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengertian dari RU DENIM itu adalah tempat pengungsi yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian. Tapi dengan banyaknya jumlah pengungsi yang datang ke Pekanbaru, RU DENIM tidak hanya lagi menampung untuk pengungsi yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian. Tetapi juga menampung pengungsi yang bertujuannya mencari suaka. Dan sekarang RU DENIM telah menambah fungsinya. Peran RU DENIM juga tidak hanya untuk menampung pengungsi yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian tetapi juga berperan sebagai melindungi pengungsi yang mencari suaka. Bahkan bisa dikatakan setiap hari jumlah pengungsi semakin bertambah. Disini pihak RU DENIM kesusahan untuk memberikan pelayanan terhadap pengungsi, karna kurangnya SDM terutama pegawai dibagian keamanan dan ketertiban di RU DENIM. Peran RU DENIM dalam menangani Masalah Pengungsi di Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hambatan dari RUDENIM dalam menangani pengungsi yaitu:

Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai keberadaan pengungsi di Indonesia. Indonesia hanya menghargai hak asasi manusia Internasional dan memberikan perlindungan untuk para pengungsi. Begitu juga dengan RUDENIM hanya sebatas memberikan pengawasan kepada pengungsi. Dan melakukan tindakan apabila ada pengungsi yang melanggar peraturan RUDENIM serta memberikan bimbingan serta pembinaan kepada pengungsi agar hal tersebut tidak terulang lagi. Hambatan umum adalah hambatan bagi seluruh pihak RUDENIM di Indonesia, bahwa semua pihak RUDENIM merakan hal yang sama. Bahwa pihak RUDENIM tidak pernah bisa memberikan kepastian waktu untuk kapan mereka bisa dipindahkan kenegara ketiga. Artinya tidak ada kepastian waktu sampai. Ada beberapa tempat itu sampai 4 tahun pengungsi berada di RUDENIM. Kepastian waktunya sampai kapan mereka harus pergi kenegara ketiga.

Peran Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam menangani pengungsi belum berjalan dengan baik, ada beberapa hambatan dalam menangani masalah pengungsi di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Kurangnya SDM pegawai di RUDENIM tersebut. Karna meningkatnya jumlah pengungsi yang sangat banyak yang tidak sesuai dengan jumlah pengungsi.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa seksi keamanan dan ketertiban RUDENIM di kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan lancar atau kurang efektif. Dikarenakan adanya kontradiksi-kontradiksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pernyataan ukuran dasar dan kebijakan dasar dan tujuan kebijakan yang mengakibatkan adanya peraturan tata tertib yang menyinggung dengan standar operasional prosedur yang mengenai izin keluar sementara bagi pengungsi tanpa pengawalan. Tata tertib yang ada belum mampu memberikan pengawasan yang efektif sehingga memungkinkan untuk menjadi pelanggaran. Jika tidak ada pengawasan saat ini pencari suaka berada diluar penampungan memungkinkan hal buruk lain yang akan terjadi, sehingga perlu adanya perumusan yang baik terhadap tata tertib tersebut.

3. Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban RUDENIM harus memaksimalkan persediaan SDM yang ada dan menambah petugas yang ada dibidang pengamanan untuk pencari suaka yang beraktifitas diluar RUDENIM. Perlu adanya kerjasama antara instansi dan komunikasi yang baik antar pemerintah kota Pekanbaru dengan RUDENIM dalam menangani pencari suaka untuk saling mengawasi aktivitas pencari suaka seperti diikut sertakan instansi terkait yang menangani pengungsi.
4. Dalam upaya mengatasi faktor kebijakan dalam melakukan keamanan dan ketertiban RUDENIM dibutuhkan pendekatan yang signifikan kepada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat dapat mengetahui dan memahami permasalahan pencari suaka yang ada di daerah Kota Pekabaru dengan jelas. Selain itu, melakukan tindakan evaluasi terhadap setiap kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam seksi keamanan dan ketertiban RUDENIM kota Pekanbaru yang dapat dilakukan dengan salah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu upaya yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk para pengungsi ilegal.

6.2 Saran

Dari hasil kesimpulan maka penulis memberikan saran mengenai permasalahan pada peran RUDENIM Pekanbaru dalam menangani masalah pengungsi dalam ini penulis memperikan saran-saran sebagai berikut:

1. Di harapkan juga kepada RUDENIM agar menambah jumlah Sumber Daya Manusia disana guna mewujudkan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi pencari suaka.
2. Diharapkan pemerintah Indonesia melalui instansi terkait membuat kebijakan jelas yang terkait status pencari suaka di Indonesia guna tetap dapat menjaga kestabilan negara, meskipun tidak mentandatangani atau meratifikasi kovenasi 1951 dan protocolnya setidaknya Indonesia memberikan batas waktu bagi pengungsi untuk menetap di Indonesia, untuk menghindari dampak sosial yang ditimbulkan.

Untuk peneliti selanjutnya di RUDENIM agar dapat meneliti masukan RUDENIM kehal yang lebih baik :

1. Dalam hal perawatan dan kesehatan untuk menjamin hak-hak pencari suaka dan pengungsi yang diempatkan di RUDENIM.
2. Semakin meningkatnya jumlah pengungsi mengakibatkan Keterbatasan makanan, penempatan dan kebersihan.